

## ABSTRAK

Perkembangan layanan pinjaman *online* berbasis teknologi informasi memunculkan persoalan hukum terkait perlindungan data pribadi, khususnya dalam praktik penagihan yang diduga melibatkan penyebaran data kepada pihak ketiga oleh aplikasi Rupiah Cepat. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta menuntut kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perdata penyelenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dan bentuk tanggung jawab perdata penyelenggara aplikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun tanggung jawab perdata penyelenggara didasarkan pada prinsip *liability based on fault*, yang mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal. Penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan atau lalai dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna aplikasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Rupiah Cepat, Ganti Rugi.